



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan untuk meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. wajib LHKPN harus melaporkan LHKPN secara online, kemudian menyerahkan *hardcopynya* kepada KPK paling lambat 31 (tiga puluh satu) Maret setiap tahun;
 - b. bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang akan pensiun, penyampaian LHKPN dilakukan secara online untuk kemudian disampaikan *hardcopynya* kepada KPK, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun; dan
 - c. petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan dan pengisiannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat diakses melalui <http://elhkpn.kpk.go.id>.
 - (2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
 - (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b yang diserahkan langsung di Kantor KPK atau melalui Kantor Pos, wajib menyerahkan copy bukti penyampaian LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN Daerah.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah dan ayat (2) huruf c dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui <http://elhkpn.kpk.go.id>;

- b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - e. melakukan koordinasi dengan KPK tentang penyampaian LHKPN di Daerah;
 - f. menyampaikan surat edaran Bupati tentang permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan Wajib LHKPN kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - g. menerima user id dari KPK untuk pengelolaan data Wajib LHKPN;
 - h. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau Wajib LHKPN atau LHKASN;
 - i. menyampaikan kembali tanda terima dari KPK kepada Wajib LHKPN;
 - j. menandatangani dan meneruskan surat penyampaian Tambahan Berita Negara (TBN) kepada Wajib LHKPN;
 - k. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK, setiap ada perubahan dan yang tidak melaporkan;
 - l. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK dengan menggunakan user id dari KPK;
 - m. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKPN terhadap Wajib LHKPN dan Pengelola LHKASN Perangkat Daerah;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKPN dan LHKASN kepada Bupati dan KPK; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Gubernur.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan Wajib LHKASN di Perangkat Daerah kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN melalui Kepala Perangkat Daerah;

- b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan Wajib LHKASN untuk disampaikan kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN;
 - c. dihapus;
 - d. menyampaikan LHKASN yang telah diisi oleh Wajib LHKASN kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN;
 - e. menyampaikan tanda terima LHKASN dari unit pengelola LHKPN dan LHKASN kepada Wajib LHKASN;
 - f. menyampaikan photocopy tanda terima LHKASN kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN dalam hal Wajib LHKASN menyampaikan secara langsung kepada Bupati; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g menyampaikan laporan pelaksanaan LHKASN kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf b diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 13
- (1) Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
 - (2) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dan Pengelola LHKASN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi yang terlambat melaporkan dikenakan sanksi penundaan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional;

- b. bagi yang tidak melaporkan dikenakan sanksi pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural/fungsional; dan
- c. tidak dapat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 12 April 2019

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

